



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, antara:

LA ODE ASRUL BIN LA ODE SANI, NIK 7407012708860003, Tempat
Tanggal lahir: Wanci, 27 Agustus 1986 (Umur 37 tahun),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, tempat
kediaman di Lingkungan Topa I, Kelurahan Wanci,
Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai
Pemohon;

lawan

YUSRIAH MAONDU BINTI MAONDU, NIK 7472025707850002, Tempat
Tanggal lahir: Bau-Bau, 17 Juli 1985 (umur 38 Tahun),
agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat
kediaman di Jl. Dr Soetomo, Desa Waelumu, Kecamatan
Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17
Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam
register perkara Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw, pada tanggal 18 Oktober 2023
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2018 Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0194/010/IX/2018 tanggal 06 September 2018 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di orang tua Termohon yang beralamat di Jl. RE Laksamana Martadinata Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau selama 1 minggu, kemudian pindah ke Perumahan Puskesmas Waetuno yang beralamat di Jl. Dr Soetomo, Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yang bernama:

- **WA ODE SHAQUEENA TSURAYYA BINTI LA ODE ASRUL**, Bau-Bau 05 Juni 2019 (umur 4 tahun tahun) Pendidikan Belum Sekolah

Anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019, Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh:

- Pertengkaran dikarenakan Pemohon sering mabuk-mabukan
- Selama tinggal bersama, Pemohon dengan Termohon sangat jarang berkomunikasi

5. Bahwa pada bulan November tahun 2019, terjadi perselisihan lagi antara Pemohon dengan Termohon, yang kronologis kejadiannya adalah Termohon pergi meninggalkan rumah karena merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Pemohon dalam membangun rumah tangga yang baik, setelah kejadian tersebut keduanya tidak pernah lagi bersama-sama;

6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon di bulan November tahun 2019, yang mana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Lingkungan Topa I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di Perumahan Puskesmas Waetuno yang beralamat di Jl. Dr Soetomo, Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**LA ODE ASRUL BIN LA ODE SANI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**YUSRIAH MAONDU BINTI MAONDU**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor: 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 18 Oktober 2023 dan nomor: 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 25 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang dan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama La Ode Asrul, NIK: 7407012708860003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 2 Mei 2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0194/010/IX/2018, tertanggal 6 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. **Wa Ode Erni binti La Ode Sani**, umur: 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Saksi kenal dan Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak sekitar 5 tahun yang lalu dan Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pemohon dengan Termohon tinggal di orang tua Termohon yang beralamat di Kota Bau-Bau, kemudian pindah ke Perumahan Puskesmas Waetuno yang beralamat di Jl. Dr Soetomo, Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun timbul permasalahan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar di rumah kosnya di Perumahan Puskesmas Waetuno;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali dan saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Setelah kejadian tersebut saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, saat ini Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Puskesmas Waetuno dan sudah sekitar 2 tahun mereka berpisah;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh keluarga sebanyak 1 (satu) kali namun saksi belum pernah memberi nasehat atau mediasi Pemohon dan Termohon;

2. Wa Ode Iin Aulia Saputria, Am.Kep, umur: 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon;
- Saksi kenal dan Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2018 yang lalu dan Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Puskesmas Waetuno yang beralamat di Jl. Dr Soetomo, Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun timbul permasalahan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon sering mabuk-mabukan;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali dan saksi melihat Pemohon merusak perabotan rumah tangga di Perumahan Puskesmas tersebut sehingga Termohon mengalami trauma terhadap Pemohon;
- Setelah kejadian tersebut saksi mengetahui mereka sudah pisah tempat tinggal, saat ini Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Puskesmas Waetuno dan sudah sekitar 2 tahun mereka berpisah;
- Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa sebelum mengajukan kesimpulan terhadap Pemohon, Hakim mengingatkan kepada Pemohon berkenaan dengan hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya. Oleh karena itu Pemohon bersedia memberikan nafkah-nafkah tersebut berupa 'iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Susunan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Termohon dalam permohonannya ternyata bertempat tinggal di Jl. Dr Soetomo, Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta terpenuhi asas **Actor sequitor forum rei**, yang mana asas tersebut dalam hukum perdata menentukan kompetensi relatif Pengadilan dan menurut asas ini, Permohonan cerai Talak harus diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal Termohon;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon di persidangan, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha penasehatan oleh Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pemanggilan Sidang para pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 145 R.Bg *jis*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kitab "Al-Ahkam":

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب (فهو ظالم لاحق له) (رواه البزار)

Artinya: *Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)*

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkarannya secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon sering mabuk-mabukan serta Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi hingga keduanya pisah tempat tinggal?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Pertimbangan bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dikuatkan dengan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (**P1**) atas nama La Ode Asrul, hendak mengajukan permohonan cerai talak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama dan Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Topa I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P2) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0194/010/IX/2018 tertanggal 6 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Wa Ode Erni binti La Ode Sani** (kakak kandung Pemohon) dan **Wa Ode Iin Aulia Saputria, Am.Kep** (sepupu dua kali Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta hukum bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 September 2018 dan telah dikaruniai anak yang bernama Wa Ode Shaqueena Tsurayya binti La Ode Asrul (umur 4 tahun);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. RE Laksamana Martadinata Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau selama 1 minggu, kemudian pindah ke Perumahan Puskesmas Waetuno yang beralamat di Jl. Dr Soetomo, Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awal kehidupan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun keretakan rumah tangga terjadi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi I pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali dan sudah melihat tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon sering mabuk-mabukan bahkan saksi II melihat Pemohon merusak perabotan rumah tangga di Perumahan Puskesmas tersebut sehingga Termohon mengalami trauma terhadap Pemohon;
- Atas permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, dan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Lingkungan Topa I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di Perumahan Puskesmas Waetuno yang beralamat di Jl. Dr Soetomo, Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi oleh keluarga sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan serta sering bertengkar yang disebabkan Pemohon sering mabuk-mabukan hingga Termohon mengalami trauma dan telah terjadi pisah tempat

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah, SWT dalam **Surat Al-Baqarah** ayat 227:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian tersebut, sedangkan dalam perkara a quo telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terbukti terjadi permasalahan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan serta sering bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Pemohon sering mabuk-mabukan hingga Termohon mengalami trauma dan telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) Tahun, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara a quo memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut yaitu berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

*Pasal 19 Huruf (a): "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi **pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan**";*

*Pasal 19 Huruf (f): "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi **perselisihan dan pertengkaran** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Hakim Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*. Pasal 80 ayat (2), (4), dan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya serta sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada Pemohon akan diukur dari penghasilan dan kemampuan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 81 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut di atas sejalan dengan al-Qur'an yang menegaskan bahwa asas *ma'ruf* harus menjadi tolak ukur. Asas *ma'ruf* di sini bisa berpatokan pada nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri sebelum rumah tangga keduanya berakhir sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S al-Talaq ayat 7 yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهُ

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan kepadanya..." (QS al-Talaq [65]: 7)

Menimbang, bahwa tinggi dan rendahnya suatu nafkah ditentukan oleh seberapa besar kemampuan riil seorang suami. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri di luar kemampuan riilnya. Oleh karena itu kebutuhan riil istri harus menyesuaikan dengan kemampuan riil finansial suami;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta jika Pemohon berprofesi sebagai Pelaut/Nelayan di Irian, maka untuk menentukan penghasilan Pemohon, Hakim akan mempertimbangannya sesuai dengan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi dengan mengacu pada standar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai dasar penggajian para pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan *jo.* Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 673 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 adalah sebesar Rp. Rp2,758,948 perbulannya, sehingga dengan demikian penghasilan riil Pemohon jika berdasarkan UMP tersebut di atas adalah sebesar Rp2,758,948 (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau jika dibulatkan menjadi sebesar Rp2,760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah-nafkah yang menjadi kewajiban Pemohon terhadap Termohon, Hakim di samping telah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan di muka, Hakim juga menyandarkannya pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



**أَنْفَعُهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفَعُهُ
عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.
(رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في
السنن: 2535)**

"Dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'"
(Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan *al-Nasa'i* dalam *al-Sunan*: 2535)

Menimbang, bahwa pada dasarnya penentuan nafkah yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri, sejatinya sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial suami. Jika suami masih memiliki kelebihan dari penghasilannya tersebut, maka penghasilan tersebut menjadi simpanan baginya untuk keperluan kebutuhan keluarganya yang mendesak, seperti biaya kesehatan keluarganya serta biaya tak terduga lainnya yang menjadi tanggungan suami, untuk hal tersebut hakim mempertimbangkan besaran nafkah sebagai berikut:

Nafkah Mut'ah

- Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun, sehingga dengan fakta tersebut Termohon telah ba'da dukhul atau telah melakukan hubungan suami isteri,

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan, maka Hakim secara *ex-officio* menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul"*.
- Bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai." (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah." (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;
- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah swt;
- Bahwa *mut'ah* yang diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj'i kepada isterinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan *mut'ah* sebanyak nafkah selama setahun apabila perceraian tersebut atas kehendak suaminya dan perceraian tersebut dilakukan setelah *ba'da dukhul*, hal ini pula sejalan dengan

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandangan pakar hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahrah (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University – Mesir) dalam kitabnya, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, hlm. 385 yang diterbitkan oleh penerbit: *Dar al-Fikr al-'Arabi*: Cairo, tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها
متعة هي نفقة ستة.**

“Jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut’ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun.”;

- Bahwa untuk menentukan besaran nafkah mut’ah, maka Hakim akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan mut’ah tersebut dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:



PS : Pendapatan Suami

n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga

1 : Tetapan Nilai Simpanan Suami

12 Bulan : Jumlah Bulan dalam Setahun

Rp Istri : Jumlah Mut’ah yang Diperoleh Istri

- Bahwa untuk menentukan nafkah *mut’ah*, maka berdasarkan penghasilan Pemohon setiap bulannya yang sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah sebesar Rp2,760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), maka dalam rangka mengkonkritkan asas *ma’ruf* dalam perkara ini Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, jika Pemohon dan Termohon secara keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala yang terdiri dari Suami, Istri, dan satu orang anak, ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 4 (empat), kemudian penghasilan Pemohon dibagi 4 (empat) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 4 (empat), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memperoleh bagian sebesar Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Nafkah Iddah

- Bahwa inisiatif untuk bercerai adalah dari Pemohon sendiri sebagai suami dan sebagaimana telah diuraikan di muka tidak ada indikasi Termohon berbuat *nusyuz* oleh karena itu, Hakim berpendapat Termohon berhak memperoleh nafkah. Maka berdasarkan Pasal 149 b dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Hakim secara *ex-officio* menghukum Pemohon sebagai suami akan menceraikan Termohon berkewajiban menjamin nafkah iddah selama Termohon menjalani masa '*iddah*;
- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga”

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

“Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah.” (Al Iqna’ II: 118);

- Bahwa untuk menentukan besaran nafkah ‘iddah, maka Hakim akan menggunakan metode proporsional dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan mut’ah tersebut dengan rumus matematika sederhana sebagai berikut:



n : Jumlah Kepala dalam Satu Keluarga

1 : Tetapan Nilai Simpanan Suami

3 Bulan : Jumlah bulan selama masa Iddah

Rp Istri : Jumlah Nafkah Iddah

- Bahwa untuk menentukan nafkah ‘iddah, maka berdasarkan penghasilan Pemohon setiap bulannya yang sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah sebesar Rp2,760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), maka dalam rangka mengkonkritkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Pemohon dan Termohon secara keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala yang terdiri dari Suami, Istri, dan satu orang anak, ditambah 1 (satu) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 4 (empat), kemudian penghasilan Pemohon dibagi 4 (empat) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 4 (empat), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memperoleh bagian sebesar Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka Hakim berpendapat patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Nafkah Anak

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";
- Bahwa pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Pemohon) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum *jo. Islam* yang diambil alih sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (I'anatut Thalibin IV: 99)

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

- Bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak, hal mana dapat dilihat dari telah dipertimbangkan di muka dimana pendapatan suami perbulan adalah sebesar Rp2,760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang dewasa. Bila dicari nilai rata-ratanya, maka kebutuhan anak dibandingkan dengan kebutuhan orang tua atau orang dewasa berada pada kisaran 50%-70% dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa. Oleh karena hal tersebut, Hakim menyusun suatu perkiraan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, perkiraan mana merupakan perkiraan kebutuhan dasar seorang anak (kebutuhan primer) yaitu sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan menurut tabel berikut:

No.	Komponen Kebutuhan	Estimasi Nilai Satuan	Jumlah Satuan	Total
1	Pangan (makan dan minum)	Rp 18.000,00	30	Rp 540.000,00
2	Pangan (susu formula)	Rp 70.000,00	4	Rp 280.000,00
3	Sabun mandi, shampo, dan lainnya	Rp 80.000,00	1	Rp 80.000,00
4	Sandang (pakaian)	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00
5	Suplemen dan obat-obatan	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00
6	Pendidikan (biaya TK dan peralatan sekolah anak-anak)	Rp 100.000,00	1	Rp 100.000,00
Jumlah Kebutuhan dasar setiap bulan				Rp 1.200.000,00

- Bahwa dari tabel tersebut, maka Hakim menetapkan jumlah kebutuhan dasar minimum anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai tuntutan nafkah anak yang diajukan Termohon;

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya kewajiban menafkahi anak terutama dibebankan kepada seorang ayah (Pemohon), namun demikian kewajiban menafkahi bukanlah monopoli seorang ayah, terlebih jika kenyataannya ibu juga bekerja sebagai PNS dan memiliki penghasilan. Bukankah kewajiban menafkahi menurut kodratnya lahir karenanya adanya hubungan darah? Ayah dan ibu memiliki hubungan darah yang membawa konsekuensi kewajiban ayah dan ibu membesarkan anaknya. Seorang ibu yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap pada dasarnya bertanggung jawab secara moral untuk turut menafkahi anaknya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon, keduanya bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga secara moral sebenarnya Termohon juga memiliki kewajiban menafkahi anaknya, apalagi anak telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa menetapkan beban nafkah anak harus didasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta keadaan-keadaan faktual pada diri Pemohon dan Termohon. Lagi pula, pengajuan tuntutan nafkah-nafkah dalam perkara ini (termasuk nafkah anak) bukanlah didasarkan pada keadaan Termohon yang tidak sanggup menafkahi sendiri anaknya melainkan meminta pertanggungjawaban Pemohon sebagai ayah dari anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terkait dengan menentukan jumlah nafkah yang layak dibebankan kepada Pemohon, hakim akan mengemukakan tiga variabel mendasar, yaitu:
 1. Jumlah kebutuhan riil anak sebagaimana ditentukan di atas merupakan jumlah kebutuhan minimal. Artinya bahwa Hakim masih dapat menentukan jumlah yang lebih tinggi dari nilai tersebut dengan beberapa pertimbangan;
 2. Jumlah penghasilan faktual (kemampuan finansial) ayah si anak dalam satu bulan. Kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami, $\frac{1}{3}$ bagian untuk isteri, dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak;
 3. Tingkat fluktuasi kebutuhan anak seiring dengan perkembangannya. Terkait dengan hal ini banyak parameter yang dapat digunakan, antara lain besaran angka kelayakan hidup minimum, persentase kenaikan angka

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan hidup minimum, perubahan kebutuhan karena pendidikan anak, dan biaya-biaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak. Dalam kaitan dengan faktor besaran angka kelayakan hidup minimum, memang belum ada satu standar baku berapa nilai atau persentase kebutuhan hidup minimum seorang anak. Namun demikian, angka 50%-70% merupakan angka yang cukup *representative* karena kebutuhan anak pada prinsipnya selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki penghasilan, di mana Pemohon memiliki gaji tetap sekitar Rp2,760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga Hakim berpendapat bahwa layak dan adil apabila nafkah anak sejumlah minimal Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tidak dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon semata, melainkan membagi beban nafkah anak (*obligation shared*) antara Pemohon dan Termohon, terlebih hak asuh atas anak ditetapkan berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon memiliki penghasilan yang tetap dan pasti dalam setiap bulannya, maka Hakim berpendapat rasio pembagian kewajiban nafkah anak oleh Pemohon lebih besar dari pada kewajiban nafkah anak oleh Termohon dengan pembagian 60% oleh Pemohon dan 40% oleh Termohon;
- Bahwa dengan perhitungan tersebut, Hakim menetapkan jumlah nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon adalah minimal sejumlah $(60\% \times \text{Rp } 1.200.000,00) = \text{Rp } 720.000,00$ (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan sedangkan sisanya menjadi tanggungan Termohon selaku ibu kandung dan sebagai pemegang hak asuh anak;
- Bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 8%-15% setiap tahun sebagaimana peningkatan kebutuhan yang tergambar dari peningkatan nilai atau angka kebutuhan hidup minimum Kabupaten Wakatobi, sehingga dalam hal ini Hakim menetapkan kenaikan setiap tahun adalah $(8\% + 15\%) : 2 = 11,5\%$ Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan*

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak menurut matriks berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah nafkah 1 orang anak	Peningkatan (%) per tahun
1.	2023	Rp. 1.200.000,00	-
2.	2024	Rp. 1.332.000,00	11,5%
3.	2025	Rp. 1.478.500,00	11,5%
4.	2026	Rp. 1.641.135,00	11,5%
5.	2027	Rp. 1.821.659,85	11,5%

- Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon membayar nafkah anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Termohon minimal sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 11,5% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim tidak ilusionir, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tersebut sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



3. Memberi izin kepada Pemohon (**LA ODE ASRUL BIN LA ODE SANI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**YUSRIAH MAONDU BINTI MAONDU**) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah anak sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 11,5% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Hakim Tunggal Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Raflina Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Raflina Abunuru, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00
(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		